

**Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS)**

Sebagai Sahabat Pengadilan/*Amicus Curiae*
Atau Pihak Lain Yang Berkepentingan Tidak Langsung
Pada Perkara Nomor: 124/Pid.B/2022/PNYyk
Di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Diajukan Oleh:



Jakarta, Oktober

2022

Disusun Oleh:

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Jl. kramat II No. 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

Tlp: 021-3919097, 3919098

Email : kontras_98@kontras.org

www.Kontras.org

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

I. Identitas dan Kepentingan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

1. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan organisasi non pemerintah yang lahir pada tanggal 20 Maret 1998. KontraS merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996;
2. Berdasarkan Anggaran Dasar, dengan didirikannya KontraS diharapkan menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang mewujudkan demokrasi berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender;
3. Kepentingan KontraS membuat Amicus Curiae adalah sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam membantu pengadilan dengan memberikan pendapat pada Perkara Nomor: 124/Pid.B/2022/PNYyk yang berdimensi kepentingan publik, khususnya mengenai perkara yang berkaitan langsung dengan demokrasi dan hak-hak asasi manusia;
4. Selain itu, dari Amicus Curiae ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”;
5. Lebih lanjut, dengan disusunnya Amicus Curiae ini, KontraS berkepentingan untuk menegakan prinsip-prinsip negara hukum dan memajukan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

II. Penjelasan Ringkas *Amicus Curiae*

1. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) merupakan argumentasi yang disusun sedemikian rupa oleh organisasi atau individu yang berkedudukan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam suatu perkara;
2. Letak Kedudukan subjek yang menyertakan *Amicus Curiae* tidak memiliki kaitan dengan para pihak yang bersengketa di dalam pengadilan. Ia secara sukarela membuat *amicus curiae* karena kasus yang akan diperiksa berkaitan dengan kepentingan publik;
3. Bahwa pendapat atau komentar umum diberikan kepada pengadilan sebagai bentuk membantu pengadilan untuk menggali permasalahan hukum dan keadilan secara patut dan tepat;
4. *Amicus Curiae* (Sahabat pengadilan) awal mulanya dikenal dalam tradisi hukum romawi dan kemudian telah menjadi peranan yang amat penting pada tradisi sistem hukum inggris dan amerika serikat;
5. Menurut Siti Aminah dalam bukunya berjudul Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun *Amicus Brief* (2014) menerangkan sejak awal abad 20 (dua puluh), di Amerika Serikat, *Amicus Curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil, bahkan lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung, para amici(s) telah berpartisipasi dalam proses persidangannya. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Belakangan, pelembagaan “sahabat pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *civil law*;
6. Pada praktiknya di Indonesia, *Amicus Curiae* sudah dipraktekkan dalam berbagai perkara seperti diantaranya:
 - a. Kasus Majalah Times vs. Soeharto yang diajukan oleh kelompok pegiat kemerdekaan pers pada saat Peninjauan Kembali;
 - b. *Amicus Curiae* dalam Kasus Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam No. Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG;
 - c. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada bulan April 2010 dalam kasus Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar;
 - d. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Indonesia Media Defence Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Studi dan

Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia delik kesusilaan dan kemerdekaan pers dalam perkara majalah playboy di Mahkamah Agung pada tahun 2011;

- e. *Amicus Curiae* kasus pembunuhan atas indra pelani atas kebijakan bailout century. Dalam perkara nomor: 75/PID.B/2015/PN.MBN dan nomor 76/PID.B/2015/PN.MBN di Pengadilan Negeri Muara Bulian;
 - f. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam kasus Florence Sihombing pada tahun 2015 dengan perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 - g. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani salim kancil dan tosan serta pelanggaran izin usaha tambang oleh PT.IMMS dan kepala desa selok awar-awar jawa timur pada bulan Maret 2016;
 - h. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* pada tahun 2016 terkait permohonan praperadilan ketetapan penyampingan perkara kejaksaan agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/206 dan TAP013/A/JA/03/206) dalam perkara no. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL dan perkara no. 22/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - i. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* pada bulan Februari 2017 dalam kasus Yusniar dengan nomor register perkara PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 di Pengadilan Negeri Makassar;
 - j. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Anugerah Rizky, Estu Dyah dan Miko Ginting pada bulan Juli 2018 dalam kasus Irwan Susetyo alias Tyo Pasukadewo dengan nomor perkara PDM-268/JKT.SL/04/2018;
 - k. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* dalam kasus permohonan praperadilan ganti kerugian herianto dan aris winata pada perkara nomor 56/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Januari 2017;
 - l. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam kasus penodaan agama basuki tjahja purnama pada bulan April 2017;
 - m. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang diajukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FHUI) pada perkara nomor 6/PID.SUSAnak/2018/JMN di Pengadilan Tinggi Jambi pada tahun 2018.
7. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Amicus Curiae* (sahabat Pengadilan) didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup*”

dalam masyarakat". Oleh sebab itu, kami mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui *Amicus Brief* ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara yang sedang dijalani Andi Muhammad Husein Mazhahiri dan Hanif Aqil Amrullah dengan nomor perkara 123/Pid.B/2022/PN Yk.

III. Kronologi Perkara Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Bahwa mereka Terdakwa Ryan Nanda Syahputra, Terdakwa Fernandito Aldrian Saputra, Terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi bersama-sama dengan Saksi Hanif Aqil Amrullah dan Saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri, (dilakukan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2022, atau setidaknya terjadi pada tahun 2022, bertempat di jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta (tepatnya di depan Toko Aluminium dan Kaca Laris) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati”***, ***“Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”***, ***“Penganiayaan jika mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
2. Bahwa awalnya pada saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri, berkumpul di depan sebuah ruko yang berada di sebelah selatan bekas kampus STIE di jl. Parangtritis dengan teman-teman anggota geng ***“Morenza”*** yang berjumlah ± 13 (tiga belas orang);
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, teman terdakwa Ryan Nanda Syahputra yang bernama sdr. Rangga mendapat pesan menantang dari geng ***“Voster”*** untuk perang sarung, sehingga Ryan Nanda Syahputra kemudian mengambil senjata berupa 1 (satu) buah Gir motor dengan diameter kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm yang diikat dengan sabuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 2,24 (dua koma dua puluh empat) meter yang dibuat dari kain yang telah dijahit, yang sebelumnya disimpan di rumah Ryan Nanda Syahputra;
4. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02,00 WIB, mereka para terdakwa, Ryan Nanda Syahputra, Fernandito Aldrian Saputra, dan Muhammad Musyaffa Affandi serta anggota geng ***“Morenza”*** kembali berkumpul dan langsung menuju simpang empat Ringroad Druwo untuk melakukan perang sarung dengan geng ***“Voster”***, dengan posisi Fernandito Aldrian Syahputra sebagai jongki memboncengkan Muhammad Musyaffa Affandi dan Ryan Nanda Syahputra, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam Nopol AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180 KK092552, Nosin: G3E5E-1759178 di mana posisi Muhammad Musyaffa Affandi berada di tengah dan Ryan Nanda Syahputra berada di belakang sedangkan terdakwa 1) Hanif Aqil Amrullah

sebagai jongki memboncengkan terdakwa 2) Andi Muhammad Husein Mazhahiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: AB-6182-BR, warna hitam Noka: MH1KF1114FK333152, Nosin: KF11E1339131;

5. Bahwa sesampainya di samping empat Ringroad Druwo, mereka para terdakwa, saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri serta anggota geng “Morenza” sempat melakukan perang sarung dengan geng “Voster” selama kurang lebih 5 (lima) menit, akan tetapi aksi tersebut kemudian dibubarkan Polisi, sehingga kemudian mereka melarikan diri, dan kembali bertemu sekira pukul 02.10 wib di perempatan Druwo;
6. Bahwa mereka kemudian beriringan beriringan menuju ke arah Timur di jalur lambat dengan posisi terdakwa Fernandito Aldrian Saputra sebagai jongki memboncengkan terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi dan terdakwa Ryan Nanda Syahputra dengann mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna hitam Nopol: AB-4208-BJ, Noka: MH3SG3180KK092552, Nosin: G3E5E-175918 di mana posisi terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi berada di tengah dan terdakwa Ryan Nanda Syahputra berada di belakang sedangkan saksi Hanif Aqil Amrullah sebagai jongki memboncengkan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol: AB-6182-BR, warna hitam Noka: MH1KF1114FK333152, Nosin: KF11E1339151;
7. Bahwa beberapa waktu kemudian, pada saat mereka para terdakwa, saksi Hanif Aqil Amrullah dan Saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri sampai di depan toko kaca nusantara, mereka melihat rombongan korban Daffa Adzin Albasith yang terdiri dari saksi Muhammad Naufal Fata mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, saksi Alkhansa Adyuta yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam, saksi Riyan Adi Putra yang sedang membonceng saksi Husein Arrasyid Audi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dan saksi Muhammad Cahya Dwiky Maulana yang berboncengan dengan saksi Irfan Afifudidin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF sedang kebut-kebutan di jalur cepat;
8. Bahwa para terdakwa, saksi Hanif Aqil Amrullah, dan saksi Andi muhammad Husein Mazhahiri kemudian sepakat untuk mengejar dan pada saat itu terdakwa Ryan Nada Syahputra mengatakan “**diuyak wae**” (kejar saja), sehingga mereka para terdakwa, saksi Hanif Aqil Amrullah kemudian mengejar rombongan korban Daffa Adzin Albasith, dan setelah melewati Jalan Imogiri Barat menuju Pasar Telo, terdakwa Ryan Nanda Syahputra kembali berteriak dengan kata-kata “**asu bajingan**” kepada rombongan korban Daffa Adzin Albasith. Pada saat itu saksi Hanif Aqil Amrullah sempat bertanya kepada rombongan korban Daffa Adzin Albasith dengan kata-kata “**wong endi koe**” (orang mana

kamu), namun tidak ditanggapi. Mereka para terdakwa, saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri kemudian menyalip rombongan korban Daffa Adzin Albasith, namun rombongan korban Daffa Adzin Albasith kembali menyalip rombongan mereka para terdakwa

9. Bahwa sesampainya di pertigaan Tungkak, terdakwa Ryan Nanda Syahputra kembali mengatakan “diuyak awe” (dikejar saja), sehingga mereka para terdakwa, saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri kemudian mengejar rombongan korban Daffa Adzin Albasith hingga sampai di sebuah warung burjo barakuda yang berada di jalan Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta;
10. Bahwa setelah melihat rombongan korban Daffa Adzin Albasith berhenti, terdakwa Fernandito Aldrian Saputra kemudian menggeber-geberkan sepeda motor yang dikendarainya, yang diikuti oleh terdakwa Ryan Nanda Syahputra yang berteriak :asu bajingan”, terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi yang berteriak “ayo rene-rene” (ayo ke sini), saksi Hanif Aqil Amrullah juga menggeber geberkan sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri yang berteriak “asu bajingan” kepada rombongan korban Daffa Adzin Albasith;
11. Bahwa mendengar hal tersebut, rombongan korban Daffa Adzin Albasith yang merasa terpancing kemudian mengejar rombongan mereka para terdakwa, saksi Hanif Aqil Amrullah dan Saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri ke arah utara, di mana posisi yang paling depan adalah saksi Alkhansa Adyuta , diikuti oleh saksi Muhammad Daffa Saputra yang berboncengan dengan korban Daffa Adzin Albasith dan teman-teman korban yang lain;
12. Bahwa setelah mereka mengetahui rombongan korban Daffa Adzin Albasith mengejar, para terdakwa, saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri kemudian bersama-sama memutar balik sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di jalan depan toko oleh-oleh Jogkem untuk menghadang rombongan korban Daffa Adzin Albasith. Terdakwa Ryan Nanda Syahputra dan terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi kemudian turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan selanjutnya berlari ke arah barat, tepatnya di jalan depan toko alumunium dan kaca laris jalan gedongkuning, rejowinangun, kotagede, yogyakarta, sedangkan terdakwa Fernandito Aldrian Saputra, saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri tetap berada di atas motor dengan kondisi mesin sepeda motor tetap menyala untuk berjaga-jaga. Selanjutnya terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi kemudian menyerang saksi Alkhansa Adyuta dengan menggunakan sarung yang diisi dengan batu yang sudah diikat, namun saksi Alkhansa Adyuta berhasil mengejar dan tetap melaju ke arah utara dengan kendaraannya. Terdakwa Ryan Nanda Syahputra kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah

gir motor dengan diameter kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm yang diikat dengan sabuk yang berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 2,24 (dua koma dua puluh empat) meter yang terbuat dari kain dari balik kaos dan jaket hoodie warna abu-abu yang dikenakannya dan langsung menyerang saksi Muhammad Daffa Saputra, akan tetapi pada saat itu saksi Muhammad Daffa Saputra berhasil mengelak dengan menundukkan kepala sedangkan korban Daffa Adzin Albasith yang tidak bisa mengelak kemudian terkena sabetan *Gir* motor pada bagian kepala, sehingga mengakibatkan korban Daffa Adzin Albasith mengalami luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri;

13. Bahwa setelah melakukan hal tersebut, terdakwa Ryan Nanda Syahputra dan terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi kemudian kembali ke sepeda motor dengan posisi terdakwa Fernandito Aldrian Saputra sebagai jongki memboncengkan terdakwa Ryan Nanda Syahputra yang berada di tengah dan terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi yang berada di belakang dan bermaksud untuk mengejar teman korban Daffa Adzin Albasith yang lain bersama saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri, akan tetapi mereka melihat patroli kepolisian mendekat, sehingga mereka kemudian langsung melarikan diri dari tempat tersebut.
14. Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri menuju rumah saksi Redy Saputra yang berada di Kalangan, Pandeyan, Umbulharo, Yogyakarta, untuk menyembunyikan 1 (satu) uah *gir* motor yang sebelumnya digunakan untuk menyerang korban Daffa Adzin Albasith. Sesampainya di rumah saksi Redy Saputra, terdakwa Ryan Nanda Syahputra kemudian turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa Fernandito Aldrian Saputra, terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi, saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri tetap menunggu di atas sepeda motor. Terdakwa Ryan Nanda Syahputra kemudian menuju kandang ayam yang berada di samping rumah saksi Redy Saputra dan menyembunyikan *gir* tersebut di kandang ayam tersebut, selanjutnya terdakwa Ryan Nanda Syahputra kembali ke tempat terdakwa Fernandito Aldrian Saputra, terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi, saksi Hanif Aqil Amrullah dan saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri dan selanjutnya bersama-sama meninggalkan tempat tersebut menuju warung burjo di daerah Salakan;
15. Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Ryan Nanda Syahputra, terdakwa Fernandito Aldrian Saputra, terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi, saksi Hanif Aqil Amrullah, saksi Andi Muhammad Husein Mazhahiri mengakibatkan korban Daffa Adzin Albasith meninggal dunia berdasarkan *visum et repertum* Nomor: VER/37/IV/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Sabillal Saleh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum lemah;
- Anamnesis pasien terluka di kepala bagian belakang setelah terkena benda tumpul oleh orang yang tidak dikenal sesaat sebelum masuk Rumah Sakit;
- Pada korban ditemukan:
 - a. Tandavital: GCS E1 V1 M4 TD=143/84 HR=83 RR=24 T=36,8 SPO2=95%.
 - b. Luka terbuka di belakang kepala, ukuran 6cm, dasar selaput tulang, lokasi 2cm dari sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.
 - c. Luka terbuka di kening, ukuran 2cm, dasar kulit, lokasi 3cm di atas alis, luka membengkak.
 - d. Luka terbuka di pipi kanan, ukuran 2cm, dasar kulit, lokasi 6cm dari sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.
 - e. Luka terbuka di belakang daun telinga kanan ukuran 2cm. Dasar jaringan tulang lunak, perdarahan aktif.
 - f. Luka tertutup di area bibir bawah, luka membengkak, ukuran 2cm. Lokasi 2cm dari garis tengah tubuh.
 - g. Luka lecet di daerah wajah kanan, seluas 4cm x 10 cm, dasar kulit warna merah.
 - h. Luka lecet di bahu kanan seluas 5cm x 7cm, dasar kulit, warna merah.
 - i. Luka lecet di siku kanan seluas 6cm x 9cm, dasar kulit, warna merah.
 - j. Luka terbuka di dagu sepanjang 5cm, dasar lemak, lokasi pada sumbu tengah tubuh, perdarahan aktif.

KESIMPULAN:

“Luka terbuka di bagian kepala belakang diakibatkan benturan/hantaman benda tumpul dengan energi tinggi. Hasil pemeriksaan penunjang CT-SCAN kepala didapatkan: a. Patah tulang tengkorak terbuka di area belakang kepala, b. Pecahnya pembuluh darah di luar maupun di dalam tengkorak, c. Bengkak pada jaringan otak. Proses penambahan volume di dalam tengkorak oleh darah membuat jaringan otak mengalami penyesakan. Hal ini menyebabkan kondisi pasien memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

IV. Pendapat KontraS Terkait Peristiwa Perang Sarung di Pengadilan Yogyakarta Dengan Nomor Perkara 123/Pid.B/2022/ PN Yyk

a. Majelis Hakim Patut Menolak Seluruh Dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Sebab Para Terdakwa Mengalami Berbagai Bentuk Dugaan Tindak Penyiksaan Dalam Proses Penyidikan

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Muhammad Musyaffa Affandi atas kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang;
2. Bahwa terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal 353 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa pada dasarnya, pembuatan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus berlandaskan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 140 Ayat (1) KUHP yang pada intinya menyebutkan bahwa *“Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”*. Ketentuan Pasal 140 Ayat (1) mengandung maksud bahwa dasar penuntutan surat dakwaan adalah hasil dari penyelidikan penyidik;
4. Karena dasar pembuatan atau penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyelidikan dari penyidik, maka keabsahan penyelidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar membuat dakwaan;
5. Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi, kami menemukan berbagai keganjilan-keganjilan berkaitan dengan kronologi dalam dakwaan JPU yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta peristiwa yang terjadi. Kami menilai Terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi tidak terlibat dalam peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan mati korban;
6. Bahwa berdasarkan informasi yang kami himpun pada pada 03 April 2022 bertepatan pada pukul 02.21 WIB, Terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi sedang melakukan perang sarung dengan lawan yang sudah dijanjikan berlokasi di Perempatan Ring Road Selatan (Perempatan Nduwo/Jl. Sewon);
7. Bahwa pada waktu dan tempat yang sama, ketika Terdakwa turun dari sepeda motornya, tiba-tiba Kepolisian datang dan membubarkan terdakwa. Setelah dibubarkan, para

Terdakwa langsung melarikan diri menuju Institut Seni Indonesia bersama temannya Adimas Rais, dan Bayu yang berboncengan dengan Ryan Nanda Syahputra untuk bersembunyi. Setelahnya, Terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi dan Adimas Rais pergi menuju Warung Bubur Kacang Hijau (Burjo) di daerah Salakan, Yogyakarta melewati Jl. Imogiri Barat dan tidak pernah berada di tempat kejadian perkara tindak penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana tuduhan dalam dakwaan JPU;

8. Bahwa Terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi ditangkap sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Minggu, 10 April 2022 di rumah rekannya bernama Bisma daerah Salakan, Jotawang, RT 07, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta;
9. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Muhammad musyaffa Affandi, kepolisian tidak menunjukkan surat penangkapan dan tidak ada komunikasi dengan orang tua Terdakwa terhadap upaya penangkapan dan penahanan Terdakwa muhammad Musyaffa Affandi;
10. Bahwa pada saat orang tua Terdakwa menjenguk, ia melihat Terdakwa dalam kondisi sangat tertekan. Sejumlah luka di sekujur tubuh Terdakwa tampak akibat ditendang oleh Polisi, ibu jari memar karena tekanan benda tumpul pada saat interogasi. Bahkan, Terdakwa mengalami trauma berlebih sehingga sangat merasa ketakutan untuk menyampaikan bentuk-bentuk kekerasan yang ia alami;
11. Melalui fakta persidangan, saat pemeriksaan berlangsung terhadap terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi, ia mengaku mendapat kekerasan oleh kepolisian berupa ibu jari kaki kiri Affandi diinjak menggunakan meja di Polsek Kotagede hingga menyebabkan kukunya lepas, kepala Affandi dipukul, mata kakinya ditendang berkali-kali, ia dicekik, hingga penodongan senjata api yang diarahkan kepada kakinya dengan posisi mata Affandi ditutup menggunakan lakban;
12. Melalui keterangan Pendamping Hukum terdakwa di berbagai media, mengungkapkan bahwa kliennya atas nama Muhammad Musyaffa Affandi memperoleh praktik kekerasan¹;
13. Tidak hanya menyiksa Para Terdakwa, dalam keterangannya di persidangan pada tanggal 26 Juli 2022, salah satu saksi yang dihadirkan oleh JPU atas nama Redy Saputra mengaku mengalami tekanan saat memberikan pengakuan kepada penyidik ketika proses pemeriksaan berjalan². Dalam persidangan, saksi Redy mengaku mendapat kekerasan oleh kepolisian berupa tempelangan, dilempar menggunakan asbak, bagian dada dipukul, hingga kepalanya dibenturkan ke tembok;

¹ <https://jogja.jpnn.com/kriminal/3597/polda-diy-disebut-salah-tangkap-pelaku-klitih-di-gedongkuning>

² <https://bacajogja.id/2022/07/27/kasus-klitih-gedongkuning-hingga-korban-meninggal-saksi-mengaku-dalam-tekanan/>

14. Bahwa berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi dan saksi Redy Saputra merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak penyiksaan;

15. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tentang Ratifikasi United Nation Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment 1984, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 menjelaskan mengenai definisi dari tindakan penyiksaan, yaitu:

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani pada seseorang, untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”

16. Apabila dicermati dari definisi tersebut, terdapat unsur-unsur pokok tindakan penyiksaan, yaitu berupa:

- a. Timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa;
- b. Oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat Negara yang berwenang;
- c. Untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi.

17. Melalui pemaparan unsur-unsur pokok penyiksaan di atas, apabila dikaitkan dengan praktik penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian dalam perkara *a quo*, maka dapat dirumuskan ke dalam sebuah tabel sebagai berikut:

1	Subjek Pelaku	Pelaku adalah pejabat publik yang memiliki kuasa terhadap korban baik secara langsung atau melalui orang lain, karena hasutan, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Dalam kasus ini, terduga pejabat publik yang dimaksud adalah penyidik kepolisian
2	Korban	Korban adalah orang yang berada dalam kuasa pelaku,

		yaitu Terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi, dan saksi Redy Saputra
3	Jenis Perbuatan	Perbuatan tidak terbatas pada fisik yang dapat mengakibatkan luka pada tubuh, namun juga dapat berupa psikis yang ditujukan pada korban. Terdakwa Muhammad Musyaffa Affandi mengalami penyiksaan berupa ibu jari kaki kiri diinjak menggunakan meja hingga menyebabkan kukunya lepas, kepalanya dipukul, kaki dipukul berkali-kali, hingga ditodong menggunakan senjata api yang diarahkan kepada kakinya apabila tidak ingin mengakui perbuatan yang dituduhkan oleh kepolisian
4	Tujuan Perbuatan	Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Kotagede bertujuan untuk mendapatkan informasi, memaksa suatu pengakuan, mendapatkan kesaksian para Terdakwa
6	Dampak	Menimbulkan rasa sakit penderitaan yang hebat pada Terdakwa. Tidak hanya sebatas luka secara fisik, namun juga secara mental

18. Bahwa akibat dari perbuatan itu, para terdakwa terpaksa mengakui tindak pidana yang tidak mereka lakukan, sebab tidak lagi kuasa menahan rasa sakit akibat dari serangkaian tindak penyiksaan yang mereka alami;
19. Bahwa praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya adalah praktik yang sangat ditentang dalam sistem hukum HAM internasional, sebab hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi sedikitpun, maupun dikesampingkan dalam situasi dan kondisi apapun (*non derogable rights*);
20. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional berkaitan dengan penyiksaan seperti Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Ratifikasi Kovenan Menentang Anti Penyiksaan;
21. Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa:
“Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya”

22. Lebih lanjut, dalam konteks alat bukti, bilamana alat bukti berupa keterangan seseorang, baik dalam kapasitasnya selaku tersangka/terdakwa, atau saksi merupakan hasil dari tindak penyiksaan, maka keterangan tersebut harus dikesampingkan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang pada intinya menyebutkan bahwa:

“Setiap negara pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat”

23. Melalui ratifikasi berbagai perjanjian internasional anti penyiksaan, menimbulkan konsekuensi/kewajiban bagi negara Indonesia untuk taat dan patuh menjalankan seluruh prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian internasional;

24. Bahwa melalui berbagai fakta-fakta tersebut, tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para terdakwa merupakan perbuatan sewenang-wenang. Di sisi lain, melalui perbuatan tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan, baik ketentuan yang diatur dalam internal kepolisian, pidana, maupun instrumen hak asasi manusia yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Pasal 351 Ayat (1) KUHP:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 335 Ayat (1) KUHP:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Pasal 117 Ayat (1) KUHP:

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”

Pasal 52 KUHAP

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”

Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”

Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

Pasal 11 Ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penghukuman atau tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment)”

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia”

25. Bahwa pelanggaran hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan, tekanan berupa intimidasi, hingga ditakut-takuti dalam proses pembuatan BAP terhadap Muhammad Musyaffa Affandi tentu berimplikasi pada terlanggarnya hak terdakwa yaitu hak terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*);
26. Bahwa pelanggaran hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan, tekanan berupa intimidasi, hingga ditakut-takuti dalam proses pembuatan BAP terhadap Muhammad Musyaffa Affandi tentu berimplikasi pada kerugian bagi terdakwa untuk memperoleh proses peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*);

27. Bahwa berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah³;
28. Dalam perkara No 600 K /Pid/2009⁴, Mahkamah Agung pada pokoknya menyimpulkan bahwa keterangan yang didapat dari penyiksaan tidak bernilai hukum dengan menyatakan bahwa “...Bahwa dari fakta terbukti saksi-saksi pelaku tindak pidana dan Terdakwa dipukuli dan ditekan dan disiksa oleh Polisi/Penyidik dan seluruh BAP ditarik kembali oleh Terdakwa/saksi-saksi pelaku tindak pidana (dalam perkara lain)...”
29. Dalam perkara No 545 K/Pid.Sus/2011⁵, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pertimbangan antara lain:
- *Terdakwa diperiksa oleh Polisi sejak 20.00 hingga pagi dan terdakwa dipukuli hingga mata kiri bengkak, bibir bengkak, diperiksa diruang rapat PT PMJ hanya pakai celana dalam dengan ac yang dingin;*
 - *Karena lelah dan sakit akibat dipukuli, terdakwa mengakui ineks/sabu tersebut berasal dari Wiyanto/Yanto Moge tapi ternyata Yanto Moge menyatakan tidak memberikan sabu/ineks pada terdakwa;*
 - *Dengan demikian berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum.*
30. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pid.Sus/2014/PN.Pbr dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pid.Sus/2015:

“Bahwa Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 9/Pid.Sus/2014/PN.Pbr: “Menimbang, bahwa selanjutnya begitu juga terhadap keterangan terdakwa yang dicabut di persidangan dengan alasan terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan bebas karena disetrum oleh penyidik, terhadap hal itu telah diperintahkan untuk menghadirkan penyidiknya namun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi verbalisan tersebut yang dihadirkan adalah penyidik yang memeriksa saksi Robby bukan penyidik yang memeriksa terdakwa.

Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari fakta di persidangan tidak diperoleh bukti adanya keterlibatan Terdakwa dalam

³ M. Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” hlm. 137

⁴ Lihat Putusan No 600 K/Pid/2009

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/addea6fbdbf383adfceede0e83b01ed>

⁵ Lihat Putusan No 545 K/Pid.Sus/2011

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fe2b0766e063588f89cb001e781fa7e6>

kejahatan narkoba, dan Terdakwa sendiri mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena adanya tekanan dan ancaman bahkan disetrum, yang hal tersebut dibenarkan oleh saksi Robby di persidangan bahwa benar Terdakwa disetrum.”

31. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa proses hukum yang dialami oleh Muhammad Musyaffa Affandi merupakan proses yang cacat hukum. Sebab berbagai instrumen hak asasi manusia, dan ketentuan prosedural yang diatur dalam KUHAP dilanggar oleh aparat penegak hukum demi mengejar pengakuan;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut kami berharap Majelis Hakim mengesampingkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan para terdakwa karena didapatkan secara tidak sah, melalui serangkaian dugaan tindak penyiksaan, serta Majelis Hakim dapat menyatakan Dakwaan/Tuntutan terhadap para terdakwa batal demi hukum.

b. Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi/Saksi Anak di Tingkat Kepolisian Tanpa Melibatkan Penasehat Hukum/Orang Tua Anak Merupakan Praktik Penyalahgunaan Proses (*Abuse of Process*)

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2022, Muhammad Musyaffa Affandi ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian Polsek Kotagede atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/33/IV/2022/Reskrim Tertanggal 10 April 2022;
2. Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh pada saat proses pemeriksaan berlangsung, terdakwa tidak sedikitpun diberikan akses untuk memperoleh pendampingan hukum oleh kepolisian⁶. Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam proses persidangan, Muhammad musyaffa Affandi menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa mereka tidak didampingi oleh penasehat hukum saat proses pemeriksaan berlangsung;
3. Bahwa pembatasan hak tersangka/terdakwa dalam memperoleh akses pendampingan hukum di tingkat pemeriksaan atau penuntutan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak konstitusional terdakwa/tersangka, sekaligus pelanggaran terhadap prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*);
4. Bahwa adapun dasarnya ialah merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

Pasal 54 KUHAP:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Pasal 56 Ayat (1) KUHAP

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

⁶<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--pengacara-terdakwa-klitih-datangi-ori-diy-mengaku-korban-salah-tangkap>

5. Bahwa selain KUHAP, ketentuan yang mengatur tentang hak atas bantuan hukum telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM:

“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

6. Bahwa berdasarkan Pasal di atas, secara tegas menerangkan salah satu hak fundamental bagi tersangka atau terdakwa adalah untuk mendapat pendampingan oleh penasehat hukum dalam seluruh tingkatan proses hukum atas dugaan perkara tindak pidana yang dituduhkan;
7. Sejalan dengan hal itu, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang *inherent* pada diri manusia⁷;
8. Bahwa bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa dalam proses hukum sangat diperlukan, semata-mata untuk melindungi hak asasi tersangka, dan terhindar dari tindakan arogansi, kesewenang-wenangan, dan tindakan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh penyidik⁸;
9. Berangkat dari penjelasan tersebut, menunjukkan betapa pentingnya kehadiran penasehat hukum bagi tersangka. Penasehat hukum memiliki peran penting untuk melindungi dan membela hak-hak tersangka, serta mencegah perlakuan tidak adil dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, proses pemeriksaan terhadap Muhammad Musyaffa Affandi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Kotagede atas tuduhan dugaan tindak pidana tanpa melibatkan pendampingan oleh penasihat hukum dapat dinilai sebagai perbuatan sewenang-wenang. Dengan demikian, Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan pelanggaran terhadap ketentuan formil KUHAP;
11. Bahwa adapun pendapat kami sejalan sebagaimana putusan Mahkamah Agung terdahulu yang telah menjadi yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum di

⁷ M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Keenam, Sinar Grafika. Yogyakarta, hlm. 338

⁸ Marcelino H. Ghazali dkk, “Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan”, *Lex Crimen*, Vol. X No. 5 (April 2021), hlm. 57.

tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi Penasihat Hukum⁹.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1565 K/Pid/1991 dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan “*Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkannya tersebut di atas, oleh karena Terdakwa selaku Tersangka terbukti tidak menerapkan Pasal 56 Ayat (1) juncto Pasal 144 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bersifat imperatif, maka Penyidik telah melanggar prinsip perlindungan Hak Asasi Tersangka, fair trial serta due process of law, sehingga keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum dan haruslah diterima*”

12. Begitupun dengan para saksi, berdasarkan temuan fakta persidangan, terungkap bahwa saksi usia dewasa atas nama Redy Saputra dan saksi usia anak bernama Muhammad Daffa Syahputra, Alkansa, Ryan, Husein, Dwiki, dan Irfan tidak mendapat pendampingan oleh penasehat hukum bagi saksi yang berusia dewasa dan pendampingan dari orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak atau pekerja sosial saat pemeriksaan berlangsung;
13. Bahwa dalam konteks pemeriksaan terhadap saksi anak, orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak memiliki peran vital bagi seseorang dalam kapasitas sebagai saksi dalam memberikan keterangan di muka penyidik dan/atau aparat penegak hukum;
14. Bahwa tidak adanya pendampingan dari orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak terhadap para saksi anak tersebut sangat berisiko pada timbulnya praktik kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan yang mungkin saja terjadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengarahkan saksi anak sesuai keinginan penyidik;
15. Bahwa sejalan dengan hal itu, melalui fakta persidangan yang kami dapatkan, kami mencatat dugaan praktik kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang diduga mengubah berbagai keterangan dan informasi dalam BAP para saksi yang tidak didampingi oleh pendamping. Keterangan tersebut dinilai sangat jauh bertentangan dengan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan. Adapun temuan tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:
 - Saksi Redy Saputra:

⁹ Kirana Intaniasari, “Akibat Hukum Para Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasehat Hukum Perkara Tindak Pidana Kehutanan”, Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 2, hlm. 60.

- Bahwa keterangan saksi atas nama Redy Saputra di persidangan dengan keterangan yang tertulis dalam BAP sangat jauh bertentangan. Berdasarkan pengakuan Redy, ia dipukul di bagian dada, dilempar menggunakan asbak, kepalanya dibenturkan ke tembok di Polsek Kotagede untuk dipaksa bersaksi sesuai dengan tuduhan polisi;
- Saksi Alkhansa:
 - Bahwa dalam BAP saksi atas nama Alkhansa, ia mengaku banyak keterangan dalam BAP ditulis sendiri oleh polisi. Salah satunya adalah dalam BAP, saksi menyebutkan Nomor Polisi sepeda motor, namun dalam persidangan ia mengaku bahwa keterangan tersebut ditulis oleh Polisi;
- Saksi Naufal:
 - Bahwa dalam persidangan, saksi Naufal mengaku bahwa keterangan mengenai nomor polisi sepeda motor terdakwa adalah informasi dari polisi, bukan kesaksian saksi;
- Saksi Riyan:
 - Bahwa dalam BAP saksi Riyan menyebutkan nomor polisi sepeda motor para pelaku, namun ketika dikonfirmasi oleh majelis hakim Riyan menjawab bahwa polisi yang menulis keterangan tersebut dan Riyan hanya disuruh menandatangani keterangan tersebut;
 - Bahwa dalam berkas BAP saksi Riyan tersemat tanda tangan pekerja sosial sebagai pendamping dalam proses pemeriksaan. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa Riyan tidak didampingi oleh pekerja sosial maupun penasehat hukum;
- Saksi Husein:
 - Bahwa kami juga mencatat keterangan BAP saksi Husein yang dianggap bertentangan dengan keterangannya di persidangan, yaitu: 1. Keterangan ada 2 (dua) orang turun melakukan penyerangan salah satunya memakai jaket putih menyerang saksi Alkhansa, 2. Keterangan ciri-ciri motor Vario 150 yang digunakan pelaku, 3. Keterangan ciri-ciri fisik pelaku motor Vario 150 bertubuh gendut. Bahwa seluruh keterangan saksi Husein dalam BAP tersebut bukan keterangan kesaksian saksi Husein pada pemeriksaan;
- Muhammad Cahya Dwiki Maulana:
 - Bahwa Bahwa saksi Dwiki menerangkan kepada Majelis Hakim bahwa ia tidak pernah melihat gir yang digunakan pelaku untuk menyerang, tidak melihat lampu

utama sepeda motor N Max ada lis merah dan lampu kedip warna biru, tidak menyebutkan nomor polisi sepeda motor pelaku, dan tidak melihat alkhanza dilempar batu oleh pelaku yang memakai jaket putih dan membawa sarung abu-abu sebagaimana tertulis dalam BAP;

- Irfan Afifudin:

- Saksi Irfan menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa keterangan motor pelaku dan nomor polisinya, melihat pelaku menggunakan gir, menyebutkan ciri-ciri motor pelaku, menyebutkan ciri-ciri postur tubuh pelaku yang mengendarai sepeda motor Vario bertubuh gendut, bukan keterangan saksi melainkan informasi tersebut berasal dari penyidik;

16. Bahwa akibat dari perbuatan sewenang-wenang tersebut, tentu berimplikasi pada kerugian terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil, sebab keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti penting dalam proses pembuktian perkara pidana;

17. Sejalan dengan hal itu, menurut M. Yahya Harahap, keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi¹⁰;

18. Disamping itu, melalui perbuatan sewenang-wenang tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak para terdakwa atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta pelanggaran untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum¹¹;

19. Dugaan tindakan mengubah isi BAP para saksi yang diduga dilakukan oleh kepolisian memiliki konsekuensi hukum berupa pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam delik pemalsuan surat, khususnya Pasal 263 Ayat 1 yang pada intinya menyebutkan bahwa

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

¹⁰ M. Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” hlm. 286

¹¹ Lihat di Pasal 3 Ayat (2) UU HAM

20. Sehingga menurut kami, alat bukti surat berupa BAP yang dihadirkan oleh JPU tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti di persidangan, sebab keterangan saksi yang ada dalam BAP tidak sesuai dengan keterangan yang saksi sampaikan sebelumnya;
21. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, kami menduga telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, baik berupa tidak diberikannya akses bantuan hukum yang memadai hingga adanya dugaan penyiksaan dan intimidasi yang dialami oleh terdakwa dan saksi. Jika suatu BAP diperoleh dengan cara seperti itu, maka BAP yang diperoleh tidak sah secara hukum. Melalui fakta-fakta yang kami jelaskan di atas, turut menguatkan adanya dugaan praktik rekayasa kasus. Oleh karenanya, kami berharap kepada Majelis Hakim agar kiranya dapat secara cermat dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

d. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan kami di atas, kami berkesimpulan dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan diduga tidak berdasarkan fakta-fakta peristiwa. Berita Acara Pemeriksaan yang dihadirkan di persidangan diperoleh menggunakan cara-cara yang tidak sah secara hukum, yaitu diduga dengan cara melakukan tindak penyiksaan terhadap saksi dan para terdakwa. Selain itu, selama proses pemeriksaan, terdakwa dan saksi/saksi anak juga tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai;
2. Dengan demikian, maka kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara ini untuk memberikan pertimbangan dan memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang sesungguhnya, dengan melihat kasus ini sebagai dugaan praktik rekayasa kasus yang mengarah pada praktik peradilan sesat (*miscarriage of justice*).